

MODUL PERKULIAHAN SESI 10

1. Pengertian Keuangan Negara dan Prinsip Keuangan Negara.

a. Pengertian Keuangan Negara Menurut Doktrin Sarjana.

Menurut Richards Musgrave dalam "The Theory of Public Finance" :

"The complex of problem that counter around the revenue and expenditure process of government is refered to traditionally as public finance" (Kumpulan masalah yang berkisar di sekeliling proses pendapatan dan Belanja Negara secara tradisionil --- biasanya dapat dianggap sebagai keuangan negara). (Richards M dalam SF Marbun 2011: 111)

Menurut Godhart, keuangan Negara adalah keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Unsur-unsur keuangan Negara menurut Geodhart meliputi : a) Periodik; b)Pemerintah sebagai pelaksana anggaran; c) Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, dan d)Bentuk anggaran Negara adalah berupa suatu undang-undang. (Riawan dalam <http://repository.unpas.ac.id/33757/2/BAB%202.pdf>, hlm.5)

Keuangan Negara menurut definisi lain, yaitu Van der Kemp adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. Sedangkan menurut Otto Ekstein, dalam *public finance* mengemukakan bahwa keuangan negara adalah bidang yang mempelajari akibat dari anggaran belanja atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya ekonomi yang pokok pertumbuhan, keadilan, dan efisien.(Otto E dalam , <http://repository.unpas.ac.id/33757/2/BAB%202.pdf>, hlm.5)

b. Pengertian Keuangan Negara berdasarkan Metode Penafsiran.

Definisi keuangan Negara dapat dipahami atas **tiga interpretasi** atau penafsiran terhadap pasal 23 UUD 1945 (asli) yang merupakan landasan konstitusional keuangan Negara, yaitu **penafsiran pertama** adalah :*"... pengertian keuangan Negara diartikan secara sempit, dan untuk itu dapat disebutkan sebagai keuangan Negara dalam arti sempit, yang hanya meliputi keuangan Negara yang bersumber pada APBN, sebagai suatu sub-sistem dari suatu sistem keuangan Negara dalam arti sempit"*.

Jika didasarkan pada rumusan di atas, keuangan Negara adalah **semua aspek yang tercakup dalam APBN yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR setiap tahunnya**. Dengan kata lain, APBN merupakan deskripsi dari keuangan Negara dalam arti sempit, sehingga pengawasan terhadap APBN juga merupakan pengawasan terhadap keuangan Negara.

Ketentuan UUD diatas memerlukan penjabaran lebih lanjut sehingga bisa ditemukan rumusan yang jelas mengenai keuangan negara. Dari rumusan pasal 23 UUD 1945 itu dapat disimpulkan adanya 2 (dua) unsur pokok yang terkandung didalamnya, yakni : (SF Marbun 2011: 115)

- a. Unsur perioditas (tiap-tiap tahun)
- b. Unsur yuridis (Undang-undang)

Mengenai unsur Yuridis lebih lanjut dikatakan bahwa, “Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu”.Ada masalah yang perlu diperhatikan yakni, apakah anggaran tahun yang lalu itu ditujukan pada penekanan kuantitas atau kepada mata anggaran (tujuan penggunaan) ?Untuk hal ini mungkin lebih logis kalau ditujukan pada penekanan kuantitas.Masalah lain berkaitan dengan kedudukan DPR, yaitu :

- ✓ terlihat bahwa kedudukan DPR sangat kuat.
- ✓ Apakah pemerintah untuk melaksanakan anggaran tahun yang lalu itu tidak memerlukan UU sebagai landasan hukum.
- ✓ Apakah pemerintah menggunakan anggaran tahun yang lalu itu cukup menggunakan UU tahun yang lalu karena tahun yang lalu itu sudah disahkan.

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, apabila penolakan itu terjadi satu kali – maka dasar penetapan satu tahun tersebut berlaku.Akan tetapi bagaimana jika seandainya penolakan oleh DPR berlangsung berpa kali? Tahun anggaran lalu manakah yang berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan anggaran oleh pemerintah ?Padahal penetapan APBN dengan UU merupakan syarat mutlak bagi pemerintah untuk dapat melaksanakan anggaran. Untuk itu ada baiknya dilihat dialog antara Iwa Kusuma Sumantri dengan Supomo dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 ketika pembahasan tersebut. (SF Marbun 2011: 2116)

Sementara itu, **penafsiran kedua** adalah berkaitan dengan metode sistematik dan historis yang menyatakan,

“.. keuangan Negara dalam arti luas, yang meliputi APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan Negara, sebagai suatu sistem keuangan Negara”.

Makna hal tersebut mengandung pemahaman keuangan Negara **dalam arti luas, adalah segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik.** Pemahaman tersebut kemudian diarahkan pada dua hal, yaitu hak dan kewajiban Negara yang timbul dari makna keuangan Negara sebagai akibat adanya tugas dan kewenangan (*taak en bevoegdheid*). Adapun yang dimaksud dengan hak tersebut adalah hak menciptakan uang ; hak mendatangkan hasil, hak melakukan pungutan; hak meminjam, dan hak memaksa". Adapun kewajiban adalah kewajiban menyelenggarakan tugas Negara demi kepentingan masyarakat meskipun dengan kerugian, dan kewajiban membayar hak-hak tagihan pihak ketiga berdasarkan hubungan hukum atau hubungan hukum khusus.

Penafsiran ketiga dilakukan melalui "pendekatan sistematis dan teleologis atau sosiologis terhadap keuangan negara yang dapat memberikan penafsiran yang relatif lebih akurat sesuai dengan tujuannya", maksudnya adalah,

"Apabila tujuan menafsirkan keuangan Negara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sistem pengurusan dan pertanggung jawabannya maka pengertian keuangan Negara tersebut adalah sempit,... Selanjutnya pengertian keuangan Negara apabila pendekatannya dilakukan dengan menggunakan cara penafsiran sistematis dan teleologis untuk mengetahui sistem pengawasan dan pertanggung jawaban, maka pengertian keuangan Negara itu adalah dalam pengertian keuangan Negara dalam arti luas, yakni termasuk di dalamnya keuangan yang berada dalam APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan pada hakekatnya seluruh kekayaan negara merupakan obyek pemeriksaan dan pengawasan".

Penafsiran ketiga inilah yang tampak paling esensial dan dinamis dalam menjawab berbagai perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Bagaimanapun, penafsiran demikian akan sejalan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini yang menuntut adanya kecepatan tindakan dan kebijakan, khususnya dari pemerintah, baik yang berdasarkan atas hukum (*rechsthandeling*), maupun yang berdasarkan atas fakta (*feitelijke handeling*). " Dengan penafsiran ketiga ini juga terlihat betapa ketat dan kedap airnya (*waterdicht*) perumusan keuangan negara dalam aspek pengelolaan dan pertanggung jawabannya".

Dari rumusan pengertian keuangan negara itu dapat dilihat beberapa unsur/aspek yang terkandung di dalamnya : (SF Marbun 2011 : 112)

1. Hak-Hak negara
2. Kewajiban-kewajiban negara.

3. Ruang lingkup keuangan negara.
4. Aspek sosial ekonomi dari keuangan negara.

Ruang lingkup keuangan negara dibagi menjadi dua : (SF Marbun 2011 : 112-113)

1. Keuangan Negara yang langsung diurus Pemerintah

Keuangan negara yang langsung diurus pemerintah dapat berwujud uang maupun berupa barang. Dalam hal berupa uang berwujud dalam bentuk APBN yang setiap tahun disusun dan ditetapkan dengan UU, dan secara teknis operasional diatur dalam berbagai peraturan perundangan.

Sedangkan dalam bentuk barang (milik negara) dapat berujud barang bergerak, tidak bergerak, hewan dan persediaan. Keseluruhan penggunaan barang tersebut adalah untuk menunjang/memperlancar tugas-tugas negara dan pada sisi lain juga sebagai sumber penerimaan bagi negara.

2. Keuangan Negara yang dipisahkan pengurusannya

Keuangan negara yang dipisahkan pengurusannya adalah kekayaan negara yang pengelolaannya dipisahkan dari keuangan negara. Cara pengelolaannya dapat didasarkan atas hukum public maupun hukum privat. Bentuk-bentuk Usaha Negara tersebut antara lain berupa Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum Negara dan Persero.

Kemudian ada juga lembaga-lembaga keuangan milik negara yang diatur dalam Undang-Undang No14/1968, antara lain Bank Bumi Daya, BNI 46, BRI, Asuransi Jiwasraya, Perusahaan Umum Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Perum Taspen dll)

Keuangan Negara berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diartikan sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, tertuang dalam pasal 2 meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;

- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Kemudian ruang lingkup keuangan negara tersebut diatas dikelompokkan kedalam tiga bidang pengelolaan yang bertujuan untuk memberi pengklasifikasian terhadap pengelolaan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah; (<http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php>.)

a) Bidang pengelolaan fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) pemerintah. Pengelolaan fiskal meliputi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabean, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.

b) Pengelolaan Moneter

Dilakukan melalui serangkaian kebijakan dibidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat.

c) Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.

Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan merupakan keuangan Negara dalam hal Negara sebagai individu/privat yang dalam setiap tindakannya ditujukan untuk penyediaan layanan publik

Pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum padapenjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah sebagai berikut;

- a. **Dari sisi objek**, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- b. **Dari sisi subjek**, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi objek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
- c. **Dari sisi proses**, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana

tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

- d. Dari sisi tujuan**, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam administrasi keuangan negara di dalamnya tercakup antara lain: (Subagio 1998 : 12)

- a) Pemerintah yang memegang pimpinan di bidang keuangan.
- b) Penguasa yang menjalankan pengurusan umum (Otorisator) dan (ordonator) serta pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan pengurusan khusus bendaharawan.
- c) Wilayah (grondebied) berlakunya sistem pengurusan dan pertanggung jawaban keuangan
- d) Hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan.
- e) Prosedur yang ditempu dalam menghadapi ketidakcocokan anggaran.

Adanya hak dan kewajiban tersebut membawa akibat negara harus menyusun rencana pemasukan maupun pengeluaran uang yang dituangkan dalam Anggaran Negara yang terdiri dari : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Kekayaan Negara yang dipisahkan misalnya pada perusahaan-perusahaan negara. (Subagio 1998 : 12-13)

c. Keuangan Daerah

Bahwa berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dan sesuai dengan otonomi yang diberikan kepada daerah, maka daerah diberi hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan kepadanya diberikan sumber-sumber pendapatan yang cukup. Tetapi mengingat tidak ada semua sumber pendapatan itu dapat diberikan kepada daerah maka kepada daerah diberi wewenang untuk menggali segala sumber –sumber keuangan yang tersedia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (SF Marbun 2011 : 123-124)

Wewenang yang diberikan kepada Daerah tersebut antara lain :

1. Pemungutan sumber-sumber pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No 5 Tahun 1974.
2. Penyelenggaraan, pengurusan, pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (pasal 62s UU No. 5 Tahun 1974).
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perhitungan atas APBD (pasal 64 ayat (2) dan (3) UU No. 5 Tahun 1974.

d. Prinsip Keuangan Negara

Pasal 1 angka 6 UU No 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebutkan bahwa pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara tertuang di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara diantaranya sebagai berikut:

- 1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.
- 3) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 4) APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- 5) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
- 6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- 7) Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya.
- 8) Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

Selanjutnya Pasal 4 menyebutkan :

Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

e. Pertanggung Jawaban Keuangan Negara

Pasal 1 angka 1 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Selanjutnya pasal 1 angka UU No 15 Tahun 2004 menyebutkan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Untuk mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan dalam UUD 1945. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai. (Adrian dalam, Ni Made <https://ojos.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view6412/4933>)

Maka dari itu, baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah melakukan laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBN/APBD selama satu tahun yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Ni Made <https://ojos.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view6412/4933>)

Dalam konsep pengelolaan dan pertanggung jawaban negara dilakukan Pemeriksaan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lalu pertanyaannya

1. Siapakah pihak yang diberi kewenangan untuk memeriksa ? hal ini terjawab dalam pasal 1 angka 3, pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Pasal 1 angka 2 menyebutkan Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Siapakah pihak yang diperiksa oleh Pemeriksa ? Hal ini terjawab dalam pasal 1 angka 4 yakni Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara.

Ketentuan mengenai tahapan-tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa diatur dalam UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tahapan-tahapan itu diuraikan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK (meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara), pemeriksaan ini meliputi 2 jenis :
 - 1) pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara.
 - 2) pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara..
2. Pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

3. Pemeriksaan itu terdiri dari :
 1. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan hasilnya berupa laporan memuat opini
 2. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas laporannya memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi
 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan no 1 dan 2 diatas laporannya memuat kesimpulan
Hasil pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.
 4. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan melakukan pembahasan bersama pihak terkait. (Andrizal, <https://media.neliti.com/media/publications/43254-ID-pertanggungjawaban-badan-pemeriksa-keuangan-menurut-undang-undang-nomor-15-tahun.pdf> , hlm 11)
 5. Selain disampaikan kepada perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK yang digunakan oleh pemerintah untuk mengoreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah disusun (*audited financial statements*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada lembaga perwakilan. (CST Kansil dalam Andrizal, <https://media.neliti.com/media/publications/43254-ID-pertanggungjawaban-badan-pemeriksa-keuangan-menurut-undang-undang-nomor-15-tahun.pdf> , hlm 12)
 6. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan-temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud dalam laporan hasil tanggapan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksaan menemukan unsur pidana, Undang-Undang ini mewajibkan BPK melaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006. BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan. Dalam rangka transparansi dan peningkatan

partisipasi publik, undang-undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web BPK.

7. BPK wajib menyerahkan pemeriksaannya atas laporan keuangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Untuk keperluan tindak lanjut pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang (kejaksaan dan kepolisian) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Laporan BPK dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah (Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006). (Andrizal , <https://media.neliti.com/media/publications/43254-ID-pertanggungjawaban-badan-pemeriksa-keuangan-menurut-undang-undang-nomor-15-tahun.pdf> , hlm 12-13)

2. Peran dan fungsi BUMN/BUMD.

a. BUMN

Dalam Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usahayang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 2

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;

- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
 - e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
- (2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 4

- 1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- 2) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. kapitalisasi cadangan;
 - c. sumber lainnya.

Pasal 5

- 1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.
- 2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 6

- 1) Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas.
- 2) Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 9

BUMN terdiri dari Persero dan Perum.

Pasal 10

- 1) Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.
- 2) Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 12

Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah :

- a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Pasal 13

Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.

Pasal 14

- 1) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
- 2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
- 3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :
 - a. perubahan jumlah modal;
 - b. perubahan anggaran dasar;
 - c. rencana penggunaan laba;
 - d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerja sama Persero;
 - g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
 - h. pengalihan aktiva.

PERUM

Pasal 35

- 1) Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.
- 2) Perum yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan

Maksud dan Tujuan

Pasal 36

- (1) Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

- (2) Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Pasal 37

Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.

b. BUMD(Rustian, <https://www.bappenas.go.id>)

Berdasarkan pasal 1 angka 40 UU No 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 304 menyatakan bahwa :

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 331

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. kebutuhan Daerah; dan b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 332

- (1) Sumber Modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c.. hibah; dan d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; dan c. agio saham.

Pasal 333

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.

- (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMD dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Nota Keuangan dan RAPBN, 1997/1998). Tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa BUMD itu berdasarkan kategori sasarannya dapat dibedakan dua golongan, yaitu perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah dalam PADnya. Dan BUMD itu bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar), jasa air bersih (PDAM) dan berbagai jasa dan usaha produktif lainnya pada industri, perdagangan dan perhotelan, pertanian-perkebunan, perparkiran, percetakan, dan lain-lain. (Rustian, <https://www.bappenas.go.id>)

Sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa yang menjadi dasar pendirian BUMD adalah UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam hal ini, berbagai fungsi dan peranan yang “dibebankan” kepada dan dilaksanakan oleh BUMD tersebut (BPS, 1997), utamanya adalah: (Rustian, <https://www.bappenas.go.id>)

- (a) melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah;
- (b) pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;
- (c) mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha;
- (d) memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik, dan
- (e) menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.